



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Abd Samad bin Saipuddin, tempat dan tanggal lahir Gresik, 03 September 1959, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak. Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I.

Utik Sulistya binti Abidi Djauhari, tempat dan tanggal lahir Gresik, 03 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak. Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Kemudian dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada ABD. AZIZ, S.H.I Advokat yang berkantor di Dusun. Gununglanjang, Desa. Bululanjang, Kecamatan. Sangkapura, Kabupaten Gresik Nomor Handphone 081252987564 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean tanggal 20 September 2024 nomor 68/KUASA/IX/2024/PA.Bwn, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azizboyan@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Dusun tambak keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidi Jauhari dan yang mengadakan ustadz Moh. Nasir Dengan mas kawin Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Moh. Ibnu Ali tahun dan Rian Alfian serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 65 tahun. Sedangkan Pemohon II berstatus berstatus cerai mati berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik nomor 3525-KM-27082024-0013 pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam usia 48 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusun serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum islam maupun perundang-undangan;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu juga Pemohon I dan Pemohon II masih dalam beragama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya Kepada pihak yang berwenang karena Pemohon I tidak memiliki dokumen Kependudukan yang lengkap karena baru saja pulang dari malaysia sehingga saat itu tidak bisa mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak; Oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bawean. Tujuannya adalah untuk dokumen pribadi dan dasar dokumen keimigrasian;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd Samad bin Saipuddin) dengan Pemohon II (Utik Sulistyia binti Abidi Djauhari) yang telah dilaksanakan di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik. Pada tanggal 25 Mei 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar segera mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, kabupaten Gresik, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan didampingi Kuasanya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3525180309590006 atas nama Abd Samad, tanggal 27-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525182608240003 tanggal 27-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3525184311760002 atas nama Utik Sulistiya, tanggal 13-12-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525182708240001 tanggal 27-08-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-27082024-0013 tanggal 27-08-2024 An. M.Holil yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-028/Kua.13.19.18/9/2024 tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Moh. Ibnu Ali bin Ali Dafir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan THL Kecamatan, bertempat tinggal di Dusun Tambak Tengah, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Kuasanya;
 - Bahwa saksi adalah Ipar Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 2024;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di Dusun Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abidi Jauhari;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Ustadz yang bernama Moh. Nasir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moh. Ibnu Ali dan Rian Alfian, dan dihadiri oleh kerabat dekat para Pemohon sekitar 15 orang;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;
- 2. **Rian Alfian bin Miski**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu para Pemohon menikah;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Mei 2024;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah Pemohon II di Dusun Tambak, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abidi Jauhari;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Ustadz yang bernama Moh. Nasir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Moh. Ibnu Ali dan Rian Alfian, dan dihadiri oleh kerabat dekat para Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menerbitkan buku nikah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Bawean telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bawean untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bawean selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, selanjutnya dikaitkan dengan identitas yang tertera pada surat permohonan bahwa Para Pemohon I bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pengadilan Agama Bawean berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa Para Pemohon yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum tersebut berhak mewakili sebagai Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan Ayat a quo harus dipahami mengandung aspek/azas kehati-hatian, sehingga hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-undang Nomor 1

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 163 HIR, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5,) dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan bukti P.4 bukan akta autentik karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 adalah fotokopi KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Bawean sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan identitas Pemohon I. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan identitas Pemohon II. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3525-KM-27082024-0013 tanggal 27-08-2024 An. M.Holil yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen. Bukti tersebut akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, isinya menjelaskan bahwa suami terdahulu dari Pemohon II telah meninggal dunia (sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan telah selesai masa iddah). Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Gresik, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di Kantor KUA Kabupaten Gresik sampai sejauh ini sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan terbukti mendukung dalil posita nomor 5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Moh. Ibnu Ali bin Ali Dafir dan Rian Alfian bin Miski ;

Menimbang, bahwa saksi dua orang Para Pemohon semuanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 144 ayat 1 dan 2 HIR serta 145 HIR dan syarat materil sesuai dengan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Kesaksian tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama keterangan saksi tentang Para Pemohon sebagai suami isteri sah dan pernikahannya sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah benar adanya dan telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun nikah islam, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Dusun tambak keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abidi Jauhari dan yang mengakadkan ustadz Moh. Nasir
- Bahwa mas kawin Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi nikah bernama : Moh. Ibnu Ali tahun dan Rian Alfian serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka. Sedangkan Pemohon II berstatus cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik ditinjau dari hukum
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Gresik karena

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tidak dihadapan Petugas Pencatat Nikah, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab *l'anut Tholibin IV : 254* yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selain perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam juga perkawinan para Pemohon tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan juga tidak mempunyai halangan perkawinan sesuai yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, lagi pula diajukan untuk pengurusan kelengkapan berkas dokumen pribadi dan dasar pembuatan Akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II, hal mana tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, Surat Mahkamah Agung Republik

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20/TUADA.AG/III.UM/IV/1989 tanggal 26 April 1989 tentang petunjuk perkara pengesahan (itsbat) nikah;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai saat ini, ternyata para Pemohon tetap beragama Islam, sehingga dapatlah ditarik persangkaan oleh Hakim bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal menurut syariat Islam dan hukum bisa merusak atau meniadakan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Abd Samad bin Saipuddin) dengan Pemohon II (Utik Sulistya binti Abidi Djauhari) yang telah dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024 di Dusun Tambak Keramat, Desa Tambak, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, agar diterbitkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai ketua Majelis, Harisman, S.H.I., dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Ratna Bumulo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harisman, S.H.I.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Bumulo, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Kuasa Pemohon I : Rp 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Kuasa Pemohon II : Rp 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK) : Rp 100.000,00
3. Biaya Pengumuman : Rp 100.000,00
4. Panggilan Kuasa Para Pemohon : Rp 0,00
5. Biaya Sumpah : Rp 100.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2024/PA.Bwn

